



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 23854-23862

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kelayakan Usaha Mikro Pabrik Tahu dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pematang Bango)

Edwin Ramadhan, Yosy Arisandi, Syaifuddin

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

pbuedwin@gmail.com, yosyarisandy@mail.uinfsabengkulu.ac.id, syaifuddinbkl2017@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan usaha mikro pabrik tahu di Desa Pematang Bango serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri atas pemilik usaha, karyawan, dan masyarakat sekitar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penilaian kelayakan mencakup aspek pemasaran, teknis dan produksi, manajemen dan sumber daya manusia, hukum, sosial, lingkungan, dan finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pabrik tahu layak dijalankan dan dikembangkan. Permintaan produk relatif stabil, target pasar telah terbentuk, bahan baku tersedia, dan proses produksi berjalan rutin. Pengelolaan tenaga kerja berlangsung cukup efektif, sedangkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha, perizinan berusaha berbasis risiko, dan sertifikat halal memperkuat aspek hukum. Usaha juga memberikan manfaat sosial melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memiliki kondisi finansial yang mampu menutup biaya operasional dan menghasilkan keuntungan. Namun, aspek lingkungan masih memerlukan perbaikan, terutama dalam pengelolaan limbah cair, meskipun limbah padat telah dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dalam perspektif ekonomi syariah, usaha dinilai sesuai karena menggunakan bahan halal, menerapkan kejujuran dan keadilan dalam transaksi, menggunakan modal pribadi tanpa riba, serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, usaha mikro pabrik tahu tersebut layak secara ekonomi dan selaras dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: Desa Pematang Bango, Ekonomi Syariah, Kelayakan Usaha, Pabrik Tahu, Usaha Mikro.

1. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia saat ini menghadapi kondisi yang tidak stabil, ditandai dengan penurunan nilai mata uang yang berdampak pada melonjaknya angka pengangguran, baik akibat pemutusan hubungan kerja maupun pengangguran terdidik yang belum memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut turut memicu bertambahnya angka kemiskinan sehingga menuntut pemerintah untuk mengambil langkah yang cerdas, cepat, dan tepat. Salah satu solusi yang dipandang strategis adalah memperbanyak kehadiran wirausahawan muda serta industri kecil dan menengah atau UMKM yang berkualitas dan profesional agar mampu menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia (Tambunan, 2012).

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia karena selain menciptakan lapangan pekerjaan baru, sektor ini mampu mendorong pemulihan ekonomi pasca-krisis moneter tahun 1997 ketika banyak perusahaan besar mengalami kesulitan mengembangkan usahanya (Umar, 2003). Kemampuan UMKM bertahan tersebut ditopang oleh sejumlah faktor unggulan, seperti penggunaan bahan baku lokal, tenaga kerja dengan upah yang relatif rendah, serta orientasi pasar yang lebih fleksibel sehingga lebih cepat menyesuaikan diri dibanding perusahaan besar yang bergantung pada bahan baku impor (Umar, 2003).

Usaha mikro merupakan salah satu sektor dominan dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit dengan kontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta penyerapan tenaga kerja hingga 97% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Data ini menegaskan bahwa usaha mikro memegang peranan penting dalam menopang perekonomian nasional sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi lokal di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan.

Analisis Kelayakan Usaha Mikro Pabrik Tahu dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pematang Bango)

Salah satu bentuk usaha mikro yang banyak berkembang di desa-desa adalah pabrik tahu, karena tahu merupakan produk pangan bernilai gizi tinggi, berharga terjangkau, dan memiliki permintaan pasar yang stabil. Meskipun demikian, keberlangsungan usaha pabrik tahu kerap menghadapi tantangan dalam hal manajemen keuangan, efisiensi produksi, serta akses pembiayaan. Dalam perspektif ekonomi syariah, kelayakan usaha tidak semata-mata diukur dari aspek finansial, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kehalalan, keberlanjutan (*sustainability*), serta keadilan dalam distribusi keuntungan dengan menghindari praktik *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Studi kelayakan bisnis merupakan suatu proses analisis yang dilakukan secara sistematis untuk menilai apakah suatu usaha atau proyek layak untuk dijalankan serta mampu memberikan keuntungan di masa mendatang. Menurut Puspaningrum (2023), studi kelayakan bisnis merupakan proses verifikasi dan penilaian terhadap prospek suatu bisnis untuk menentukan apakah suatu proyek dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat ekonomi. Dalam praktiknya, studi kelayakan bisnis menjadi dasar penting bagi pelaku usaha maupun investor dalam mengambil keputusan karena mampu memberikan gambaran mengenai peluang keberhasilan serta risiko yang mungkin dihadapi selama kegiatan usaha berlangsung.

Perkembangan lingkungan bisnis yang semakin dinamis menuntut studi kelayakan bisnis untuk tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti pasar, teknis, manajemen, hukum, dan lingkungan. Studi kelayakan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi keberhasilan suatu usaha sehingga membantu mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Chen dan Wang (2021) menyatakan bahwa organisasi yang mengembangkan proyek baru umumnya memiliki keterbatasan informasi pada tahap awal sehingga diperlukan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi potensi keberhasilan proyek tersebut. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis menjadi instrumen yang penting dalam perencanaan dan pengembangan usaha guna memastikan keberlanjutan serta profitabilitas bisnis yang akan dijalankan.

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat urgensi kajian ini. Penelitian internasional menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan syariah berperan signifikan dalam meningkatkan keberlanjutan UMKM, khususnya ketika dikaitkan dengan integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Hasibuan dkk., 2024). Selain itu, kajian kelayakan usaha pada sektor agroindustri, termasuk usaha tahu, membuktikan bahwa sebagian besar pabrik tahu layak secara finansial, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek manajemen dan lingkungan (Wibowo dkk., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, studi kasus di Desa Pematang Bango Kota Pagar Alam menjadi penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana usaha pabrik tahu dapat dikatakan layak berdasarkan analisis ekonomi syariah, baik dari aspek finansial maupun non-finansial. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul “Analisis Kelayakan Usaha Mikro Pabrik Tahu dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pematang Bango)”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati guna memahami fenomena secara holistik (Moleong, 2017). Subjek atau informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yakni penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang, terdiri atas pemilik pabrik tahu (Informan D), satu orang karyawan (Informan P), serta dua orang masyarakat sekitar selaku konsumen (Informan S dan Informan A). Instrumen utama yang digunakan adalah pedoman wawancara yang disusun berdasarkan kisi-kisi yang mencakup aspek pemasaran, teknis dan produksi, manajemen dan sumber daya manusia, hukum, sosial, lingkungan, finansial, serta perspektif ekonomi syariah, dan dilengkapi dengan lembar observasi serta dokumentasi (Siyoto, 2015).

Penelitian dilaksanakan pada 4 Maret 2026 sampai dengan 4 April 2026 di Desa Pematang Bango RT 009 RW 001, Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Prosedur penelitian diawali dengan observasi lapangan untuk mengamati proses produksi dan kondisi usaha, dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada para informan, kemudian dilengkapi dokumentasi berupa foto, sertifikat halal, dan dokumen legalitas usaha. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan

kesimpulan (*verification*), sehingga diperoleh kesimpulan yang kredibel mengenai kelayakan usaha (Sugiyono, 2012).

3. Hasil dan Diskusi

Usaha pabrik tahu yang menjadi objek penelitian merupakan usaha mikro berkategori industri rumah tangga yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa Pematang Bango. Usaha ini memproduksi tahu putih dengan bahan baku utama kedelai yang diolah melalui tahapan perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, penggumpalan, hingga pencetakan, dan telah berjalan cukup lama sebagai sumber penghasilan utama pemilik beserta tenaga kerjanya. Produk dipasarkan kepada masyarakat sekitar, pedagang pasar, dan pengecer. Dari sisi legalitas, usaha ini telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan berusaha berbasis risiko, serta sertifikat halal. Lokasi usaha ditampilkan pada Gambar 1, sedangkan hasil analisis kelayakan diuraikan berdasarkan tujuh aspek studi kelayakan bisnis berikut.

Tabel 1. Profil Usaha Mikro Pabrik Tahu di Desa Pematang Bango

Komponen	Keterangan
Jenis Usaha	Usaha mikro berkategori industri rumah tangga, dikelola secara mandiri.
Produk	Tahu putih untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari masyarakat.
Bahan Baku Utama	Kedelai berkualitas dari pemasok langganan, dengan bahan tambahan air dan cuka.
Tahapan Produksi	Perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, penggumpalan, dan pencetakan.
Target Pasar	Masyarakat sekitar, pedagang pasar, dan pengecer kecil.
Tenaga Kerja	Berasal dari masyarakat sekitar dengan sistem upah harian.
Sumber Modal	Dana pribadi (tanpa pinjaman berbunga).
Legalitas	Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan berusaha berbasis risiko, dan sertifikat halal.

Sumber: Data primer diolah, 2026



Gambar 1. Peta Lokasi Usaha Pabrik Tahu di Desa Pematang Bango, Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam

a. Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran berkaitan langsung dengan kemampuan usaha dalam memenuhi kebutuhan pasar melalui identifikasi produk, penetapan harga, strategi distribusi, dan promosi (Andriani, 2022a). Hasil wawancara dengan Informan D menunjukkan bahwa produk yang dijual berupa tahu putih dengan target pasar masyarakat sekitar, pedagang pasar, dan pengecer kecil, penetapan harga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan harga kedelai dan biaya produksi tanpa mengambil keuntungan berlebihan, distribusi dilakukan secara langsung, sementara promosi mengandalkan strategi dari mulut ke mulut (*word of mouth*) (Wawancara dengan Informan D, 2026). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan S yang menilai harga tahu terjangkau, kualitasnya baik dan masih segar, serta penjualnya jujur (Wawancara dengan Informan S, 2026).

Berdasarkan temuan tersebut, aspek pemasaran dapat dikategorikan layak karena usaha telah memiliki segmentasi pasar yang jelas dan penetapan harga yang wajar, sejalan dengan pandangan bahwa usaha mikro dengan target pasar yang jelas dan produk yang dibutuhkan masyarakat cenderung lebih mampu bertahan dan berkembang (Rahmawati, 2023a). Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik pemasaran yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan serta tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*) maupun ketidakjelasan (*gharar*).

b. Aspek Teknis dan Produksi

Aspek teknis dan produksi meliputi ketersediaan bahan baku, proses produksi, penggunaan teknologi, kapasitas produksi, serta pengendalian kualitas produk (Sari, 2022). Hasil wawancara dengan Informan D mengungkapkan bahwa bahan baku utama berupa kedelai berkualitas yang diperoleh dari pemasok langganan, dengan proses produksi yang berlangsung rutin setiap hari mulai dari perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, penggumpalan, hingga pencetakan, serta kapasitas produksi yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan kemampuan tenaga kerja (Wawancara dengan Informan D, 2026).

Meskipun masih menggunakan metode tradisional, usaha ini mampu menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pasar dengan tetap menjaga kualitas dan kebersihan, sehingga aspek teknis dan produksi dapat dikategorikan layak. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menyatakan bahwa usaha pabrik tahu pada umumnya layak secara teknis meskipun masih memerlukan peningkatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi (Wibowo dkk., 2022). Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan bahan baku yang halal dan proses produksi yang bersih menunjukkan bahwa usaha telah memenuhi prinsip halal dan *tayyib* (Nuraini, 2021).

c. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Aspek manajemen dan sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja, pembagian tugas, sistem pengupahan, serta efektivitas organisasi dalam menjalankan usaha (Prasetyo, 2022). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar dengan pembagian tugas yang sederhana, sistem pengupahan harian berdasarkan kesepakatan awal, jam kerja yang fleksibel sesuai kebutuhan produksi, serta penerapan prinsip keadilan tanpa membedakan pekerja (Wawancara dengan Informan D, 2026). Hal ini diperkuat oleh Informan P yang menyatakan merasa nyaman bekerja karena hubungan dengan pemilik usaha terjalin baik dan upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaannya (Wawancara dengan Informan P, 2026).

Dengan demikian, aspek manajemen dan SDM dapat dikategorikan cukup layak, karena meskipun belum terstruktur secara formal, manajemen usaha tetap dapat berjalan efektif apabila didukung hubungan kerja yang harmonis (Wibowo, 2023). Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan tenaga kerja telah mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan tanpa adanya eksploitasi, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pemberian upah yang layak dan tepat waktu kepada pekerja (Hasanah, 2021a).

d. Aspek Hukum

Aspek hukum berkaitan dengan legalitas usaha yang meliputi bentuk badan usaha, perizinan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Lestari, 2022). Hasil wawancara dengan Informan D menunjukkan bahwa usaha telah melengkapi legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha berbasis risiko, serta telah memperoleh sertifikat halal untuk produk tahu yang dihasilkan sehingga konsumen lebih percaya terhadap produk (Wawancara dengan Informan D, 2026).

Kepemilikan legalitas formal tersebut menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara resmi dalam sistem pemerintah, sehingga aspek hukum dapat dikategorikan sangat layak (Kurniawan, 2023). Dalam perspektif ekonomi syariah, keberadaan sertifikat halal menjadi indikator bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai ketentuan syariat Islam sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar (Fauziah, 2021).

e. Aspek Sosial

Aspek sosial berkaitan dengan dampak usaha terhadap masyarakat sekitar, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta kontribusi terhadap kegiatan sosial di lingkungan sekitar (Andriani, 2022b). Hasil wawancara dengan Informan D menunjukkan bahwa usaha membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun keagamaan di lingkungannya (Wawancara dengan Informan D, 2026). Hal ini dibenarkan oleh Informan A yang menyatakan bahwa keberadaan usaha sangat membantu masyarakat dan membuat lingkungan menjadi lebih hidup karena adanya aktivitas ekonomi (Wawancara dengan Informan A, 2026).

Dengan demikian, aspek sosial dapat dikategorikan sangat layak karena memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat lokal (Pratama, 2023). Dalam perspektif ekonomi syariah, usaha ini telah memenuhi konsep *maslahah*, yaitu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan tidak menimbulkan mudarat bagi pihak lain (Hasanah, 2022).

f. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan berkaitan dengan dampak aktivitas usaha terhadap lingkungan sekitar, terutama yang berhubungan dengan limbah produksi, kebersihan, dan kelestarian lingkungan (Wulandari, 2022). Hasil wawancara dengan Informan D menunjukkan bahwa limbah padat berupa ampas kedelai dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak, sedangkan limbah cair dibuang pada tempat yang diupayakan tidak mengganggu lingkungan meskipun terkadang masih menimbulkan sedikit bau (Wawancara dengan Informan D, 2026). Informan S menambahkan bahwa bau dari limbah masih dalam batas wajar dan lingkungan di sekitar pabrik tetap cukup bersih (Wawancara dengan Informan S, 2026).

Pemanfaatan ampas kedelai sebagai pakan ternak menunjukkan adanya pengelolaan limbah yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan, namun limbah cair yang masih menimbulkan bau menunjukkan pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya optimal, sehingga aspek ini dikategorikan cukup layak dengan catatan perlu peningkatan pengelolaan limbah (Setiawan, 2023). Dalam perspektif ekonomi syariah, usaha telah berupaya menghindari kerusakan lingkungan (*fasad*) dan menjaga kebersihan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan (Rahman, 2021).

g. Aspek Finansial

Aspek finansial digunakan untuk menilai apakah suatu usaha memberikan keuntungan secara ekonomi dan layak dijalankan, mencakup sumber modal, biaya produksi, pendapatan, serta tingkat keuntungan (Putri, 2022). Hasil wawancara dengan Informan D mengungkapkan bahwa modal usaha berasal dari dana pribadi tanpa pinjaman berbunga, biaya produksi dihitung secara rutin setiap hari, pendapatan dari penjualan tahu relatif stabil karena merupakan kebutuhan sehari-hari, dan keuntungan yang diperoleh cukup untuk menutupi biaya produksi serta memberikan penghasilan bagi pemilik dan tenaga kerja (Wawancara dengan Informan D, 2026).

Kondisi finansial yang stabil dengan pendapatan yang mampu menutupi biaya operasional menjadikan aspek finansial dapat dikategorikan layak (Santoso, 2023). Dalam perspektif ekonomi syariah, tidak ditemukan adanya praktik *riba*, *gharar*, maupun *maisir* karena modal berasal dari dana pribadi dan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, sehingga usaha telah memenuhi prinsip keuangan syariah (Hidayah, 2021).

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Analisis Kelayakan Usaha Mikro Pabrik Tahu

No	Aspek Kelayakan	Ringkasan Temuan	Status Kelayakan
1	Pemasaran	Target pasar jelas (masyarakat sekitar, pedagang, pengecer), harga wajar, promosi dari mulut ke mulut.	Layak
2	Teknis dan Produksi	Bahan baku stabil, proses produksi rutin, masih tradisional namun produk berkualitas.	Layak
3	Manajemen dan SDM	Pembagian tugas sederhana, upah harian sesuai kesepakatan, hubungan kerja harmonis.	Cukup Layak
4	Hukum	Memiliki NIB, perizinan berusaha berbasis risiko, dan sertifikat halal.	Sangat Layak

No	Aspek Kelayakan	Ringkasan Temuan	Status Kelayakan
5	Sosial	Membuka lapangan kerja dan berkontribusi pada kegiatan sosial masyarakat.	Sangat Layak
6	Lingkungan	Ampas kedelai dimanfaatkan sebagai pakan ternak; limbah cair masih menimbulkan bau.	Cukup Layak
7	Finansial	Modal pribadi (bebas riba), pendapatan stabil, keuntungan menutupi biaya operasional.	Layak

Sumber: Data primer diolah, 2026

h. Kelayakan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, suatu usaha dinilai layak apabila tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memenuhi prinsip kehalalan, keadilan, transparansi, serta menghindari praktik yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Hasanah, 2021b). Selain itu, kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan kemaslahatan yang tercakup dalam konsep *maqashid syariah*, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan lingkungan (Fauzi, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, usaha pabrik tahu di Desa Pematang Bango telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Dari aspek kehalalan, usaha menggunakan bahan baku halal dan telah bersertifikat halal; dari aspek kejujuran dan keadilan, praktik transaksi dilakukan tanpa unsur *tadlis* maupun *gharar*; dari aspek keuangan, usaha bebas dari *riba* karena modal berasal dari dana pribadi; sedangkan dari aspek sosial, usaha memberikan *maslahah* berupa pembukaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat (Rahmawati, 2023b).

Jika dikaitkan dengan konsep *maqashid syariah*, usaha ini telah berkontribusi dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui pemberian penghasilan, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) melalui penyediaan pangan, serta sebagian dalam menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) meskipun aspek lingkungan masih perlu ditingkatkan. Pemenuhan dimensi *maqashid syariah* tersebut diuraikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pemenuhan Maqashid Syariah pada Usaha Pabrik Tahu

Dimensi Maqashid Syariah	Implementasi dalam Usaha Pabrik Tahu
<i>Hifz al-Din</i> (menjaga agama)	Produk telah bersertifikat halal dan transaksi dilandasi kejujuran sesuai prinsip muamalah Islam.
<i>Hifz al-Nafs</i> (menjaga jiwa)	Menyediakan produk pangan bergizi (tahu) yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari.
<i>Hifz al-Mal</i> (menjaga harta)	Memberikan penghasilan bagi pemilik dan tenaga kerja serta dikelola bebas dari riba.
<i>Hifz al-Bi'ah</i> (menjaga lingkungan)	Ampas kedelai dimanfaatkan sebagai pakan ternak, meskipun pengelolaan limbah cair masih perlu ditingkatkan.

Sumber: Data primer diolah, 2026

Tabel 4. Ringkasan Pernyataan Informan terhadap Kelayakan Usaha

Informan	Peran	Inti Pernyataan
Informan D	Pemilik usaha	Produk tahu putih dengan target pasar lokal, harga wajar, modal pribadi bebas riba, produk telah bersertifikat halal, dan ampas kedelai dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Informan	Peran	Inti Pernyataan
Informan P	Karyawan	Merasa nyaman bekerja, hubungan dengan pemilik usaha terjalin baik, dan upah yang diterima sesuai dengan pekerjaan.
Informan S	Masyarakat/konsumen	Harga tahu terjangkau, kualitas baik dan masih segar, penjual jujur, serta bau limbah masih dalam batas wajar.
Informan A	Masyarakat/konsumen	Keberadaan usaha membantu perekonomian masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan masalah yang berarti.

Sumber: Data primer diolah, 2026

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa usaha mikro pabrik tahu di Desa Pematang Bango layak untuk dijalankan dan dikembangkan, sebagaimana konsep studi kelayakan bisnis yang menyatakan suatu usaha dikatakan layak apabila mampu memenuhi aspek pasar, operasional, serta memberikan keuntungan secara berkelanjutan (Hidayat, 2022). Sebagian besar aspek menunjukkan hasil yang baik, sementara aspek lingkungan menjadi satu-satunya aspek yang masih memerlukan perbaikan, terutama dalam pengelolaan limbah cair. Dengan demikian, usaha ini tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kebermanfaatan, dan keberlanjutan.

i. Pembahasan

1) Kelayakan Usaha Mikro Pabrik Tahu di Pematang Bango

Berdasarkan hasil penelitian, kelayakan usaha mikro pabrik tahu di Desa Pematang Bango dapat ditinjau dari tujuh aspek studi kelayakan bisnis, yaitu pemasaran, teknis dan produksi, manajemen dan sumber daya manusia, hukum, sosial, lingkungan, serta finansial. Secara umum usaha ini memiliki tingkat kelayakan yang cukup baik untuk dijalankan dan dikembangkan, sejalan dengan konsep studi kelayakan bisnis yang menyatakan bahwa suatu usaha dikatakan layak apabila mampu memenuhi aspek pasar dan operasional serta memberikan keuntungan secara berkelanjutan (Hidayat, 2022). Dari aspek pemasaran, usaha memiliki target pasar yang jelas berupa masyarakat sekitar dan pedagang pasar dengan produk tahu putih yang permintaannya stabil, sehingga menunjukkan segmentasi pasar yang tepat; temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa usaha mikro dengan target pasar yang jelas cenderung lebih mampu bertahan dan berkembang (Rahmawati, 2023a). Pada aspek teknis dan produksi, proses produksi berlangsung rutin dengan bahan baku yang stabil, dan meskipun masih tradisional usaha tetap mampu menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar, sebagaimana dinyatakan bahwa usaha pabrik tahu pada umumnya layak secara teknis namun masih memerlukan peningkatan teknologi untuk efisiensi (Wibowo dkk., 2022).

Pada aspek manajemen dan sumber daya manusia, pengelolaan usaha masih sederhana namun hubungan kerja antara pemilik dan tenaga kerja berjalan harmonis dengan sistem pengupahan berdasarkan kesepakatan tanpa konflik, sehingga manajemen tetap efektif meskipun belum terstruktur formal, sejalan dengan temuan bahwa usaha mikro cenderung memiliki sistem manajemen sederhana namun dapat berjalan baik bila didukung hubungan kerja yang harmonis (Prasetyo, 2022). Pada aspek hukum, usaha telah memiliki legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan berusaha berbasis risiko, serta sertifikat halal, yang menjadi nilai tambah dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pengembangan usaha, sesuai dengan pandangan bahwa legalitas usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro (Kurniawan, 2023). Dari aspek sosial, usaha memberikan dampak positif berupa pembukaan lapangan kerja dan peningkatan perekonomian masyarakat serta menjaga hubungan sosial yang baik dengan lingkungan sekitar, sebagaimana keberadaan usaha mikro dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal (Andriani, 2022b).

Pada aspek lingkungan, usaha telah melakukan pengelolaan limbah seperti pemanfaatan ampas kedelai sebagai pakan ternak, meskipun limbah cair yang masih menimbulkan bau menunjukkan pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya optimal, sejalan dengan temuan bahwa usaha industri tahu umumnya menghadapi kendala dalam pengelolaan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan (Setiawan, 2023). Sementara itu, pada aspek finansial, usaha menunjukkan kondisi yang stabil dengan modal dari dana pribadi dan pendapatan yang konsisten,

dan meskipun keuntungan tidak terlalu besar usaha tetap mampu menutupi biaya operasional serta memberikan penghasilan bagi pemilik dan tenaga kerja, sesuai dengan pandangan bahwa usaha mikro yang memiliki pendapatan stabil dan mampu menutupi biaya operasional dapat dikategorikan layak secara finansial (Santoso, 2023). Dengan demikian, usaha pabrik tahu ini secara umum layak untuk dijalankan dan dikembangkan karena terpenuhinya sebagian besar aspek kelayakan, dengan catatan aspek lingkungan masih perlu ditingkatkan terutama dalam pengelolaan limbah cair.

2) Kelayakan Usaha Mikro Pabrik Tahu di Pematang Bango Perspektif Ekonomi Syariah

Selain ditinjau dari aspek ekonomi, usaha mikro pabrik tahu di Desa Pematang Bango juga dapat dianalisis dari perspektif ekonomi syariah, karena dalam ekonomi Islam suatu usaha tidak hanya dinilai dari keuntungan semata, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip kehalalan, keadilan, transparansi, serta penghindaran praktik yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Dari aspek kehalalan produk, usaha ini telah memenuhi prinsip syariah karena menggunakan bahan baku yang halal dan telah memiliki sertifikat halal, sehingga produk yang dihasilkan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam; hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sertifikasi halal menjadi indikator penting dalam menjamin kehalalan produk serta meningkatkan kepercayaan konsumen (Fauzi, 2022).

Dari aspek kejujuran dan keadilan dalam transaksi, pemilik usaha menerapkan prinsip kejujuran dengan tidak mengurangi kualitas maupun ukuran produk, sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, dan penerapan prinsip kejujuran ini terbukti dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta keberlangsungan usaha (Rahmawati, 2023b). Dari aspek keuangan, usaha tidak menggunakan sistem pembiayaan berbasis *riba* karena modal berasal dari dana pribadi serta dikelola secara sederhana namun transparan, sehingga telah sesuai dengan prinsip keuangan syariah, sebagaimana usaha yang bebas dari *riba* dan dikelola secara transparan dinilai lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Hidayah, 2021). Dari aspek sosial, usaha memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berupa pembukaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga memenuhi konsep *maslahah* dalam ekonomi Islam, yaitu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat (Hasanah, 2022).

Jika dikaitkan dengan konsep *maqashid syariah*, usaha ini telah memenuhi beberapa tujuan utama, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui pemberian penghasilan, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) melalui penyediaan pangan, serta sebagian dalam menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) meskipun masih perlu peningkatan dalam pengelolaan limbah. Dengan demikian, usaha pabrik tahu ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dan sosial dalam Islam sehingga mencerminkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan uraian tersebut, usaha mikro pabrik tahu di Desa Pematang Bango dapat dikategorikan layak dalam perspektif ekonomi syariah karena telah memenuhi prinsip kehalalan produk, kejujuran dan keadilan dalam transaksi, pengelolaan keuangan yang bebas dari *riba*, serta pemberian manfaat bagi masyarakat, meskipun aspek lingkungan masih perlu ditingkatkan agar prinsip *maqashid syariah* terpenuhi secara menyeluruh.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa usaha mikro pabrik tahu di Desa Pematang Bango secara umum layak untuk dijalankan dan dikembangkan karena telah memenuhi sebagian besar aspek studi kelayakan bisnis, yaitu aspek pemasaran yang memiliki target pasar dan permintaan stabil, aspek teknis dan produksi yang berjalan baik, aspek manajemen dan sumber daya manusia yang harmonis meskipun sederhana, aspek hukum yang ditunjang legalitas berupa NIB, perizinan berusaha berbasis risiko, dan sertifikat halal, aspek sosial yang memberikan dampak positif berupa lapangan kerja, serta aspek finansial yang menunjukkan pendapatan stabil dan menguntungkan, sementara aspek lingkungan masih perlu ditingkatkan terutama dalam pengelolaan limbah cair. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, usaha ini juga dinilai layak karena telah memenuhi prinsip kehalalan, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi, bebas dari praktik *riba*, serta memberikan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat, sehingga selaras dengan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*); dengan demikian usaha pabrik tahu di Desa Pematang Bango layak secara ekonomi sekaligus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Referensi

1. Andriani. (2022a). Analisis Aspek Pemasaran dalam Studi Kelayakan Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 52–60.
2. Andriani. (2022b). Dampak Sosial Usaha Mikro terhadap Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 6(1), 41–48.
3. Chen, X., & Wang, Y. (2021). Feasibility studies for novel and complex projects: Principles synthesised through an integrative review. *International Journal of Project Management*, 39(8), 923.
4. Fauzi. (2022). Maqashid Syariah dalam Kegiatan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 3(1), 52–60.
5. Fauziah. (2021). *Sertifikasi Halal dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

6. Hasanah. (2021a). *Manajemen SDM dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
7. Hasanah. (2021b). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
8. Hasanah. (2022). Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 54–62.
9. Hasibuan, B. K., dkk. (2024). Pathways to SME Sustainability: Integrating Islamic Finance and Government Support for Small and Medium Enterprises. *Journal of Ecohumanism*, 3(8), 6980–6989.
10. Hidayah. (2021). *Keuangan Syariah dalam Praktik UMKM*. Jakarta: Kencana.
11. Hidayat. (2022). Studi Kelayakan Bisnis pada Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 4(1), 25–33.
12. Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Laporan Tahunan UMKM Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.
13. Kurniawan. (2023). Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 5(2), 76–85.
14. Lestari. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 4(1), 34–42.
15. Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
16. Nuraini. (2021). *Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
17. Prasetyo. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia pada UMKM. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 5(1), 60–68.
18. Pratama. (2023). Peran UMKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 5(2), 73–82.
19. Puspaningrum, I. K. R. (2023). Business feasibility analysis PT Inka. *International Management Conference and Progressive Papers*, 1, 47.
20. Putri. (2022). Analisis Kelayakan Finansial pada Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 95–104.
21. Rahman. (2021). *Lingkungan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
22. Rahmawati. (2023a). Strategi Pemasaran UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 5(2), 88–97.
23. Rahmawati. (2023b). Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 67–75.
24. Santoso. (2023). Analisis Finansial pada UMKM. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 4(1), 65–73.
25. Sari. (2022). Analisis Aspek Teknis dalam Studi Kelayakan Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(2), 77–85.
26. Setiawan. (2023). Pengelolaan Limbah Industri Tahu. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 5(2), 101–109.
27. Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
28. Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
29. Tambunan, T. (2012). *Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
30. Umar, H. (2003). *Studi Kelayakan dalam Bisnis Jasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
31. Wibowo. (2023). Peran Manajemen dalam Keberhasilan Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 72–80.
32. Wibowo, S. A., dkk. (2022). Feasibility Studies on the Tofu Industry. *Journal of Industrial Engineering Management*, 7(2), 1–15.
33. Wulandari. (2022). Analisis Dampak Lingkungan pada Usaha Mikro. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 3(2), 89–97.